

ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1671/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA KULIAH KERJA NYATA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi oleh mahasiswa di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu diadakan kuliah kerja nyata (KKN);

b. bahwa agar pelaksanaan KKN pada periode semester genap tahun akademik 2019/2020 dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan dosen pembimbing lapangan (DPL);

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huru a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA KULIAH KERJA NYATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Menetapkan DPL pada KKN ITERA periode semester genap tahun akademik 2019/2020, dengan nama-nama tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : DPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tugas sudah selesai dilaksanakan;

KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada Tanggal 27 April 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned over the printed name of the signatory.

OFYAR Z. TAMIN #fz

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/1671/IT9.A/PM.00.01/2020

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA KULIAH KERJA
NYATA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

**Daftar Dosen Pembimbing Lapangan Pada Kuliah Kerja Nyata
Institut Teknologi Sumatera Periode Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020**

No.	Nama DPL	Jabatan	Lokasi	Kelompok
1.	Dr. Raden Putra, S.T., M.T NRK. 1991 0416 2020 1201	Dosen Teknik Lingkungan	Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kab. Lampung Selatan	1 dan 2
			Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kab. Lampung Utara	3
			Kelurahan Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandarlampung	4
			Kelurahan Gunung Mas, Kec. Teluk Betung Selatan, Bandarlampung	5

No.	Nama DPL	Jabatan	Lokasi	Kelompok
2.	Agung Mahadi Putra Perdana S.Si., M.Sc NIP. 198803032019031014	Dosen Teknik Geomatika	Kelurahan Pasir Gintung, Kec. Tanjung Karang Pusat, Bandarlampung	6
			Kelurahan Labuhan Ratu, Kec. Labuhan Ratu, Bandarlampung	7
			Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung	8
			Kampung Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah	9
			Kelurahan Beringin Raya, Kec. Kemiling, Bandarlampung	10

Ditetapkan di Lampung Selatan

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN *ofz*
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/1671/IT9.A/PM.00.01/2020
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN PADA
KULIAH KERJA NYATA INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA PERIODE
SEMESTER GENAP TAHUN 2019/2020

**Tugas Dosen Pembimbing Lapangan Pada Kuliah Kerja Nyata
Institut Teknologi Sumatera Periode Semester Genap
Tahun Akademik 2019/2020**

1. Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola KKN PPM di tingkat unit kerja (Membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat lokasi KKN PPM).
2. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN PPM serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN PPM dengan masyarakat dan instansi atau dinas dilokasi KKN PPM.
3. Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN PPM dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya agar program-program KKN PPM terlaksana.
4. Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN PPM dan antara mahasiswa KKN PPM dengan perangkat pemerintahan dan instansi terkait.
5. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN PPM.
6. Melakukan penilaian dalam rangka evaluasi.
7. Menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN PPM yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program.
8. Bertanggung jawab kepada Koordinator kabupaten/kota dan Koordinator Diklat dan Monitoring serta Ketua Pengelolaan KKN.

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *ofz*
NIP 195808231983031001